

# SKRIPSI

## KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM DEPOSITO MUDHARABAH DI BANK SYARIAH



FH 50/60

NOC

K



Oleh :

**SISTY NALURITA**

**030215465**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**KEDUDUKAN PARA PIHAK  
DALAM DEPOSITO MUDHARABAH DI BANK SYARIAH**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan  
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**

**Penyusun**



**Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.**  
**NIP. 1320590088**



**Sisty Nalurita**  
**NIM. 030215465**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2005**

**Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan di Hadapan  
Panitia Penguji Skripsi  
Pada Hari Rabu, Tanggal 28 Desember 2005**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Lisman Iskandar, S.H., M.H.**




.....

**Anggota : 1. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.**




.....

**2. Gianto Al Imron, S.H., M. H.**



.....

**3. Abdul shomad, S.H., M.H.**



.....

*MOTTO :*

*“Yakinlah bahwa ALLAH akan selalu memberikan yang terbaik bagimu, karena DIA menyayangimu, maka berdoa dan berusahalah”.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat, dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM DEPOSITO MUDHARABAH DI BANK SYARIAH”.

Skripsi ini membahas mengenai bagaimanakah karakteristik deposito mudharabah serta yaitu berkaitan dengan rukun dan syarat deposito mudharabah, sifat deposito mudharabah, hak dan kewajiban para pihak di dalamnya, serta perbedaan antara pembagian keuntungan deposito pada bank konvensional dan bank syariah. Selain itu juga dibahas tentang kedudukan para pihak dalam perjanjian deposito mudharabah dengan melakukan kajian terhadap aplikasi perjanjian dalam pembukaan deposito mudharabah. Pengkajian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kedudukan para pihak dalam perjanjian deposito tersebut seimbang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, telah banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak M. Zaidun S.H., M.Si., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

3. Ibu Trisadini Prasatinah Usanti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing. Trimakasih bu, atas buku – bukunya, atas waktunya, dan semua bantuan – bantuannya. Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan ibu, AMIN.
4. Bapak Lisman Iskandar, S.H., M.S., Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H., dan Bapak Abdul Shomad selaku Panitia Penguji yang telah membantu menyempurnakan penulisan skripsi ini.
5. Kedua Orang Tua – ku yang telah melimpahiku dengan kasih sayang dan tak henti – hentinya berusaha dan berdoa demi segala sesuatu yang terbaik bagiku. *I love U all.*
6. Anggit n Tegar, adik – adik – ku yang kusayangi. Trimakasih atas semua canda tawa dan dukungan semangat serta doanya. *Wish U all d best my Bro.*
7. Anna (*my roommate*) n Agri trims ya udah jadi teman curhatku kalo' pas malam – malam aku kesepian. Buat Yuli, Ky2, Ina, Dewi', Etik dan semua ade'2 kos – q, trims buat semua kenangan yang ada. Aku pasti bakalan kangen saat – saat hidup sebagai anak kos.
8. Euis trims buat semuanya (sorry ya aku lulus duluan...), Suci, MawaRia, Reny, Indri, Syifa, Wahyu (Ayik), Dodik trims udah mau jadi temenku, tanpa kalian aku pasti udah kesepian di kampus.
9. Ary (Ayiek) trims buat semuanya, trims juga buat doa dan semangat2nya dan terutama sms pas detik2 terakhir sebelum aku masuk ruang sidang.

10. R0ha, Diah, Nila, Phiera yang udah bantu aku pas aku ada di Malang.  
Widya, Adam, Ismail, Buyung kalian semua adalah teman – teman yang sangat berarti. Sampai nanti kita tetep kumpul2 yach...
11. Daning, Mila, Sukma, Hafiz, Jati, Dion, Singgih semoga selamanya kita tetap bisa jadi teman baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna dan banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, maka penulis mengharapkan kritik dan saran agar dapat lebih baik.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh civitas akedemika Fakultas Hukum Universitas Airlangga khususnya dan kepada pembaca pada umumnya.

Surabaya, Desember 2005

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah .....	1
2. Penjelasan Judul .....	5
3. Alasan Pemilihan Judul .....	6
4. Tujuan Penulisan .....	7
5. Metode Penelitian .....	7
a. Pendekatan Masalah .....	8
b. Sumber Bahan Hukum .....	8
c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	9
d. Analisis Bahan Hukum .....	9
6. Pertanggung jawaban Sistematika .....	10
<b>BAB II      KARAKTERISTIK DEPOSITO MUDHARABAH</b>	
1. Akad Mudharabah Sebagai Salah Satu Prinsip Bagi Hasil ...	11
2. Landasan Syariah Deposito Mudharabah .....	14





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Sejak dikeluarkannya berbagai macam peraturan di bidang moneter yang bersifat deregulatif pada tahun 1983 sampai lahirnya Paket Oktober 1988, di Indonesia telah tumbuh dan berkembang berbagai lembaga keuangan. Salah satu diantara lembaga keuangan tersebut, yang memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian, adalah lembaga keuangan bank.

Pada pasal 1 angka 2 Undang – undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang – undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut dengan Undang – undang Perbankan), bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi utama bank ini biasa disebut sebagai fungsi intermediasi.

Adanya Undang – undang Perbankan ini juga memberikan landasan hukum bagi berkembangnya suatu bentuk perbankan tanpa bunga. Pengembangan bentuk bank tanpa bunga ini lebih dikenal dengan Bank berdasarkan prinsip syariah. Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana – dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk

fasilitas pembiayaan. Bedanya bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), tetapi berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit loss sharing pinciple* atau *PLS principle*).<sup>1</sup> Berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang – undang Perbankan, yang dimaksud Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Kegiatan usaha bank syariah didasarkan pada prinsip operasional bank syariah, yaitu :

1. Prinsip simpanan murni (*al – Wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al – Wadi'ah*. Fasilitas *al – Wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al – Wadi'ah* identik dengan giro.

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam : Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, h. 1.

## 2. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah/mudharabah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

## 3. Prinsip jual beli (*at – Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).

## 4. Prinsip sewa (*al – Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis : (1) *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan faktor dan alat – alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, Bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. (2) *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan antara sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada

akhir masa sewa (*financial lease*).

5. Prinsip jasa/fee (*al – Ajr walumullah*).

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dll. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr wal umulah*.<sup>2</sup>

Pada bank syariah, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk simpanan yang meliputi :

1. giro berdasarkan prinsip wadi'ah;
2. tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah;
3. deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah;
4. atau bentuk lain berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah.

Dalam praktek perbankan, termasuk juga pada bank syariah, setiap hubungan hukum yang timbul antara bank dan nasabah selalu dituangkan dalam suatu perjanjian, maka kedua belah pihak yakni bank dan nasabah berlaku syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian tersebut. Dalam praktek, biasanya bank telah menyediakan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan perjanjian dalam sebuah surat pernyataan dalam bentuk yang baku (dikenal dengan istilah perjanjian baku), yang di dalamnya antara lain memuat pernyataan bahwa nasabah tunduk pada syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut. Apabila nasabah menyetujui (dengan menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh bank), maka nasabah dianggap

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, UPP AMP YKPN, Jogjakarta, 2002, h. 85.

telah menundukkan diri terhadap syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan perjanjian. Apabila nantinya timbul perbedaan pendapat antara bank dan nasabah, maka kedua belah pihak akan merujuk pada syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan dalam perjanjian tersebut.

Sebagaimana diketahui, perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh pihak bank pada umumnya berat sebelah, yaitu hanya memuat hak – hak bank dan kewajiban – kewajiban nasabah saja, namun kurang memuat hak – hak nasabah dan kewajiban – kewajiban bank. Dalam perjanjian baku tersebut bank juga sering mencantumkan klausul – klausul yang memberatkan atau menekan nasabah, termasuk adanya klausul eksemsi.

Dalam penulisan ini, akan lebih diperdalam mengenai deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah serta keseimbangan kedudukan para pihak dalam pembentukan perjanjian deposito mudharabah.

Beranjak dari uraian latar belakang yang dikemukakan tersebut, maka dalam penulisan skripsi ini isu hukum yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik dari deposito mudharabah ?
2. Apakah kedudukan para pihak dalam perjanjian deposito mudharabah tersebut benar – benar seimbang ?

## **2. Penjelasan Judul**

Skripsi ini ditulis dengan judul “Kedudukan Para Pihak Dalam Deposito Mudharabah di Bank Syariah”. Adapun penjelasan atas judul tersebut adalah sebagai berikut :

*Kedudukan*, berarti tempat pegawai (pengurus perkumpulan, dsb) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya.<sup>3</sup> Dalam penulisan ini, yang dimaksud kedudukan adalah posisi para pihak yang terkait dengan perjanjian deposito mudharabah.

*Deposito*, berarti kredit yang diberikan bank kepada seseorang; hak atas saldo uang dari bank bagi mereka yang telah menyimpan dana di bank.<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang – undang Perbankan, Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

*Mudharabah*, berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al – mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shaibul maal*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).<sup>5</sup>

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

### 3. Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa dalam pembuatan perjanjian deposito antara nasabah dengan bank seringkali dibuat dalam format

---

<sup>3</sup> Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h. 214.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 198.

<sup>5</sup> Muhammad Safi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, h. 95.

yang baku oleh pihak bank, sedangkan nasabah hanya tinggal menandatangani format perjanjian tersebut.

Pemilihan judul dalam penulisan skripsi ini didasarkan atas keinginan untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai klausula – klausula dalam perjanjian deposito mudharabah pada bank syariah serta mengetahui keseimbangan kedudukan para pihak bila ditinjau dari klausula – klausula perjanjian tersebut.

#### **4. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui karakteristik dari deposito mudharabah;
2. Melakukan pengkajian atas klausula – klausula dalam deposito mudharabah untuk mengetahui keseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian deposito mudharabah berkaitan dengan format perjanjian baku yang dibuat oleh bank.

Selain tujuan yang telah disampaikan tersebut, penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan khususnya bagi penulis serta bagi rekan – rekan mahasiswa dan masyarakat dalam kaitannya dengan simpanan dalam bentuk deposito mudharabah pada bank syariah.

#### **5. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan dibagi

dalam :

a. Pendekatan Masalah

Bentuk pendekatan yang digunakan dalam memberikan penjelasan terhadap masalah – masalah yang menjadi pokok pembahasan adalah pendekatan Perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kontrak (*contractual approach*).

*Statute approach* yaitu melakukan pembahasan dengan mengkaji ketentuan dan aturan – aturan dalam Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan bank syariah terutama yang berkaitan dengan Prinsip bagi hasil pada sistem deposito, termasuk juga dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Al Qur'an, Al Hadits.

*Conceptual approach* dilakukan dengan mencari jawaban atas masalah – masalah yang ada dengan mendasarkan pada rumusan kata – kata yang ada pada norma hukum sebagai bahan hukum primer dan pendapat para ahli sebagai bahan hukum sekunder.

*Contractual approach* yaitu dengan mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan dengan mendasarkan pada klausula – klausula dalam perjanjian deposito mudharabah.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berupa :

1. Bahan hukum primer,

Meliputi Al Qur'an, Al Hadits, dan Peraturan Perundang – undangan, yaitu Undang – undang Perbankan, Peraturan –



peraturan Bank Indonesia tentang Bank Syariah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

## 2. Bahan hukum sekunder

Literatur - literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penulisan skripsi ini, serta perjanjian deposito mudharabah.

### c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari Al Qur'an, Al Hadits, Peraturan Perundang – undangan dan melakukan analisis terhadap klausula – klausula dalam perjanjian deposito mudharabah serta membaca literatur – literatur yang memuat pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut selanjutnya dibagi menurut klasifikasi bahan hukum yang relevan dan diuraikan secara sistematis.

### d. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan selanjutnya dianalisa melalui studi kepustakaan, kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan pengelompokan masing – masing dalam bab – bab maupun sub bab berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini.

Pengelompokan masing – masing berdasarkan rumusan masalah bertujuan untuk memudahkan pembahasan masalah.

## 6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Untuk memudahkan pemahaman isi skripsi ini, maka dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab.

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini memberikan pengertian secara garis besar kepada pembaca mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan, dan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II memberikan penjelasan dan uraian mengenai karakteristik deposito mudharabah. Dalam bab ini, akan dibahas tentang akad mudharabah sebagai salah satu prinsip bagi hasil, landasan syariah deposito mudharabah, rukun dan syarat dalam pembentukan perjanjian deposito mudharabah, sifat – sifat deposito mudharabah, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian deposito mudharabah, serta perbedaan keuntungan yang diperoleh antara deposito pada bank syariah dan deposito pada bank konvensional.


Bab III membahas tentang kedudukan para pihak berdasarkan perjanjian deposito mudharabah yang dibuat antara nasabah dengan bank. Hal – hal yang akan dibahas yaitu perjanjian deposito mudharabah sebagai perjanjian baku serta menganalisa klausula – klausula yang ada dalam perjanjian deposito mudharabah.

Bab IV merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan masalah dalam bab II dan bab III serta saran – saran berkaitan dengan masalah yang diajukan.



## BAB II

# KARAKTERISTIK DEPOSITO MUDHARABAH



## BAB II

### KARAKTERISTIK DEPOSITO MUDHARABAH

#### 1. Akad Mudharabah Sebagai Salah Satu Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil (*Profit Sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi kegiatan operasional pada bank syariah. Secara syariah, prinsip bagi hasil tersebut didasarkan pada kaidah *al mudharabah*.


Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank syariah sebagai *mudharib* (pengelola).<sup>6</sup> Dana deposan tersebut digunakan oleh bank untuk pembiayaan *murabaha*, *ijarah*, atau dapat pula digunakan untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagi dihasilkan antara bank dengan deposan berdasarkan nisbah yang disepakati dalam akad/perjanjian *mudharabah*. Dalam hal bank menggunakan dana deposan untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* maka bank bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua, yaitu :

##### a. *Mudharabah mutlaqah* atau URLA (*Unrestricted Investment Account*)

Dalam *mudharabah mutlaqah*, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana tersebut disalurkan, atau menetapkan

<sup>6</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 98.



penggunaan akad – akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URJA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.<sup>7</sup>

Penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan pada produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Ketentuan dalam produk ini adalah :

- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.<sup>8</sup>
- Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM atau bukti penyimpanan yang lain kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.<sup>9</sup>
- Tabungan *mudharabah* dapat diambil sewaktu – waktu oleh setiap penabung sesuai perjanjian yang disepakati, sedangkan untuk deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati.
- Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sebagai deposito baru, tetapi bila dalam akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad yang baru.<sup>10</sup>

Penulisan skripsi ini akan menitik beratkan pembahasan hanya pada bentuk simpanan deposito *mudharabah*.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 99.

<sup>8</sup> *Ibid*.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 100.

<sup>10</sup> *Ibid*.

b. *Mudharabah muqayadah* atau RIA (*Restricted Investment Account*)

*Mudharabah* RIA dibagi menjadi dua, yaitu :

1. *Mudharabah RIA On Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan bentuk simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat – syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank, misalnya disyaratkan untuk bisnis tertentu, dengan akad tertentu, atau digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik umum bentuk simpanan ini adalah :

- Pemilik dana wajib menetapkan syarat – syarat tertentu yang harus dipenuhi dan diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.<sup>11</sup>
- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pembagian keuntungan. Apabila telah dicapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dituangkan dalam akad/perjanjian.
- Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus, dan bank harus memisahkan dana tersebut dari rekening yang lainnya.
- Bagi deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deponan.

2. *Mudharabah RIA Off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah*

---

<sup>11</sup> *Ibid.*



langsung kepada pelaksana usahanya. Bank hanya bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat – syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pelaku bisnis tersebut.

Karakteristik dari jenis simpanan ini adalah :

- Sebagai tanda bukti simpanan, bank akan menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.<sup>12</sup>

## 2. Landasan Syariah Deposito Mudharabah

Produk penghimpunan dana pada bank syariah berupa deposito mudharabah didasarkan pada :

### a. Al Qur'an

*“Dan sebagian dari mereka orang – orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.”* (Qs. Al – Muzamil : 20)

*“Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.”* (Qs. Al – Jumuah : 10)

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 101.

*“Tidak ada dosa (halangan bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.”*

*(Qs. Al – Baqarah : 198)<sup>13</sup>*

**b. Al Hadits**

*“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Mutholib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu – paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat – syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR. Tabrani).*

*Dari Sohib r.a, bahwa Rasulullah bersabda : “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : Jual beli secara tangguh, Muqaradhah (Mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).<sup>14</sup>*

**3. Rukun dan Syarat Deposito Mudharabah**

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana adalah deposito. Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

---

<sup>13</sup> “Sosialisasi Perbankan Syariah”, Tazkia Institute, Surabaya, 1999.

<sup>14</sup> Ibid



Dewan Pengawas Syariah memfatwakan bahwa :

1. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*, atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengusaha.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang sesuai dengan syariah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Sebagaimana perjanjian, atau akad lain yang ada dalam Hukum Islam, deposito mudharabah juga memiliki rukun dan syarat.

Adapun rukun dari deposito mudharabah adalah :

1. *Shahibul maal* atau pemilik modal

Dalam deposito mudharabah, yang bertindak sebagai pemilik modal adalah pihak nasabah penyimpan dana atau deposan. Sahahibul maal ini biasa disebut juga dengan *malik*, *rabb al – maal*, ataupun *sleeping partner*.

2. *Mudharib* atau pihak yang mengelola dana

Pihak yang bertindak sebagai *mudharib* dalam bentuk simpanan ini adalah

---

<sup>15</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN – MUI/IV/2000

pihak bank. Istilah *mudharib* ini biasa disebut juga dengan *amil*, atau *the labour partner*.

### 3. *Amal* atau kegiatan usaha

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank sesuai dengan fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari nasabah penyimpan dan menyalurkannya kembali kepada nasabah peminjam.

Pada kegiatan usaha di bank syariah, Bank melakukan fungsi intermediasi dengan menerima dana dari depositan untuk kemudian disalurkan kembali kepada nasabah peminjam melalui pembiayaan syariah.

### 4. Untung atau laba

Keuntungan bank diperoleh dari hasil penyaluran dana dari depositan pada kegiatan pembiayaan mudharabah, yang kemudian akan dibagi dengan depositan berdasarkan prinsip bagi hasil.

### 5. *Shighat* atau ijab qabul

Ijab qabul keluar dari mulut orang yang memiliki keahlian dan tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, karena yang dimaksud dalam akad adalah tujuan dan maknanya.

Syarat – syarat deposito mudharabah adalah :

#### 1. Modal harus berbentuk tunai.

Modal harus berbentuk tunai, dalam pengertian bahwa dana yang disetor oleh depositan adalah dalam bentuk uang tunai bukan dalam bentuk piutang,

maupun dalam bentuk barang atau komoditi (rumah, tanah, mobil, dll) karena adanya faktor ketidakstabilan atas harga barang atau komoditi tersebut.

Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang tertuang dalam akad/perjanjian.<sup>16</sup>

Dalam hal ini, harus disebutkan secara jelas jumlah atau besarnya modal yang disetorkan, sehingga nantinya akan dapat diketahui secara pasti berapa bagian yang akan diperoleh masing – masing pihak atas pengelolaan dana tersebut.

2. Keuntungan yang menjadi pekerjaan pemilik modal harus jelas prosentasenya.

Syarat – syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan keuntungan adalah :

- Harus untuk kedua pihak dan tidak ada satu pihak pun yang mengambil seluruhnya tanpa yang lainnya.
- Bagian keuntungan proporsional dari tiap pihak harus diketahui pada waktu berkontrak dan harus sebagai persentase dari keuntungan. Bagian pengelola harus secara eksplisit dinyatakan pada waktu berkontrak. Tetapi harus diketahui bahwa diperbolehkan untuk menyesuaikan persentase alokasi keuntungan diantara kedua pihak pada waktu – waktu berikutnya.
- Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung bagian apapun darinya kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja atau lalai.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Abd. Shomad, “Mengkaji Bank Syariah”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2004, h. 29.

<sup>17</sup> “Sosialisasi Perbankan Syariah”, Op. cit.

Dalam pembagian keuntungan tersebut, bank sebagai *mudharib* wajib menerapkan prinsip transparansi, yakni dalam hal jumlah keuntungan yang diperoleh oleh bank dari hasil pengelolaan dana depositan.


Bank harus memberitahukan secara jelas kepada depositan mengenai bagian depositan berdasarkan porsi bagi hasil (*nisbah*) sesuai yang tertuang dalam akad/perjanjian.

#### 4. Sifat – sifat Deposito (Investasi) Mudharabah

Adapun sifat – sifat dari deposito *mudharabah* adalah :

- a. Merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil.
- b. Imbalan dibagi dalam bentuk berbagai pendapatan atas penggunaan dana tersebut secara syariah sesuai dengan porsi bagi hasil yang tercantum dalam akad/perjanjian deposito *mudharabah*.
- c. Jangka waktu deposito *mudharabah* ditentukan berkisar antara 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, atau 1 (satu) tahun.

Filosofi dari investasi bagi hasil *mudharabah* adalah untuk menyatukan modal (*capital*) dengan keahlian (*skill and entrepreneurship*) yang dalam bank konvensional dipisahkan. Dalam deposito *mudharabah* akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan. Hal ini terbukti melalui kebersamaan dalam membagi keuntungan dan menanggung kerugian dalam suatu proyek.



## 5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Deposito Mudharabah

Seperti perjanjian – perjanjian dalam lingkup Hukum Perdata yang bersifat konsensual, perjanjian deposito *mudharabah* juga mempunyai sifat yang sama dengan perjanjian – perjanjian tersebut.

Perjanjian yang bersifat konsensual yaitu perjanjian yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam perjanjian deposito *mudharabah*, hak dan kewajiban timbul antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak bank sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Kewajiban pemilik modal (*shahibul maal*) adalah :

- a. Menyediakan dana yang akan dipercayakan kepada pihak *mudharib* untuk membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.
- b. Menyerahkan dana tersebut sebagai modal *mudharabah* kepada *mudharib*.

Hak – hak *shahibul maal* yaitu :

- a. Memperoleh kembali investasinya dari hasil usaha *mudharabah* tersebut apabila usaha *mudharabah* itu telah diselesaikan oleh *mudharib*.
- b. Menarik kembali jumlah deposito yang tersebut dalam surat deposito pada tanggal jatuh tempo.
- c. Mendapat bagian atas keuntungan yang diperoleh *mudharib* atas pengelolaan modal berdasarkan porsi bagi hasil yang telah disepakati dalam perjanjian deposito *mudharabah*.

- d. Melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *mudharib* mentaati syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan dalam perjanjian *mudharabah*. Bagaimanapun juga, *shahibul maal* adalah pihak yang menyediakan dana dan harus memikul seluruh resiko finansial yang terjadi dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang bersangkutan. Maka hak yang demikian itu akan dapat mengurangi rasa was – wasnya dari kemungkinan – kemungkinan *mudharib* menyimpang dari ketentuan – ketentuan dalam perjanjian deposito *mudharabah*, melakukan kelalaian dalam mengelola proyek atau usaha yang bersangkutan, atau bahkan dari kemungkinan melakukan kecurangan – kecurangan yang dapat membahayakan investasi *shahibul maal*.<sup>18</sup>

Kewajiban bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) adalah :

- a. Mengembalikan dana investasi kepada pemilik modal (*shahibul maal*) ditambah dengan sebagian keuntungan yang pembagiannya telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian deposito *mudharabah*.
- b. Mematuhi syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan perjanjian deposito *mudharabah* selama mengurus urusan – urusan *mudharabah* yang bersangkutan. Apabila kemudian *mudharib* dihadapkan pada masalah yang bagi penyelesaian masalah tersebut tidak terdapat petunjuk khusus, maka *mudharib* harus mengikuti kebiasaan – kebiasaan sesuai praktek yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1339 BW yang menyatakan bahwa

---

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, h. 35 – 36.

“Para pihak dalam suatu perjanjian tidak hanya terikat oleh ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat yang secara tegas telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat yang diharuskan, atau karena kepatutan yang mengharuskan demikian, atau karena ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat yang berlaku sebagai kebiasaan atau yang diharuskan oleh undang – undang.” Juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1347 BW yang menyatakan bahwa “hal – hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam – diam dimasukkan ke dalam perjanjian meskipun tidak tegas dinyatakan.” Selain Pasal 1339 dan Pasal 1347 BW, juga berlaku ketentuan pasal – pasal lain yaitu Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 BW.<sup>19</sup>

Hak – hak bank sebagai *mudharib* yaitu :

- a. Mendapat penyerahan dana dari pemilik modal (*shahibul maal*) yang nantinya akan digunakan sebagai modal dalam pembiayaan *mudharabah*.
- b. Berhak memperoleh *remunerasi* atau pembagian keuntungan yang besarnya telah ditentukan sebelumnya.<sup>20</sup>
- c. Berhak untuk bertindak dalam batas – batas keleluasaan tertentu.

Sekalipun *shahibul maal* memiliki hak untuk memberikan instruksi – instruksi dan pembatasan – pembatasan kepada *mudharib*, namun hanya sepanjang instruksi – instruksi atau pembatasan – pembatasan tersebut tidak menghalangi tujuan – tujuan perjanjian *mudharabah*, yaitu memperoleh

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 35.

<sup>20</sup> *Ibid*, h.45.

keuntungan melalui kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank sebagai *mudharib*. Apabila instruksi – instruksi atau pembatasan – pembatasan tersebut melumpuhkan keleluasaan *mudharib* untuk dapat bertindak atau menghalangi tujuan – tujuan yang hendak dicapai, maka instruksi – instruksi atau pembatasan tersebut batal dan tidak berlaku.<sup>21</sup>

#### 6. Perbedaan Keuntungan yang Diperoleh Antara Deposito Mudharabah dengan Deposito Bank Konvensional

Bagi hasil, sering disebut orang sebagai pengganti istilah “bunga”. Berikut akan diberikan contoh sederhana perhitungan bagi hasil bagi pada deposito *mudharabah* di bank syariah dan perhitungan bunga deposito pada bank konvensional untuk memberikan gambaran riil letak perbedaan antara sistem bagi hasil dan bunga :

- Bagi hasil pada deposito *mudharabah* di Bank Syariah

Bapak A memiliki deposito Rp. 10 juta, jangka waktu 1 bulan (1 Desember 2000 s/d 1 Januari 2001), dan nisbah bagi hasil antara bank 57 % : 43 %. Jika keuntungan yang diperoleh oleh bank untuk deposito 1 bulan per 31 Desember 2000 adalah Rp. 20 juta dan rata – rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah Rp. 950 juta, berapa keuntungan yang diperoleh Bapak A?

Jawab :

Keuntungan yang diperoleh Bapak A adalah :

$$(\text{Rp. } 10 \text{ juta} / \text{Rp. } 950 \text{ juta}) \times \text{Rp. } 20 \text{ juta} \times 57 \% = \text{Rp. } 120.000,00$$

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h.44.





- Bunga deposito pada Bank Konvensional

Pada tanggal 1 Desember 2001, bapak B membuka deposito sebesar Rp. 10 juta, jangka waktu 1 bulan, dengan tingkat bunga 9 % p.a. Berapa bunga yang diperoleh Bapak B pada saat jatuh tempo?

Jawab :

Bunga yang diperoleh bapak B adalah :

$$(Rp. 10 \text{ juta} \times 31 \text{ hari} \times 9 \%) / 365 \text{ hari} = Rp. 76.438,00$$

Dari kedua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada bank bagi hasil, besar kecilnya pendapatan yang diperoleh deposan bergantung pada :
  - pendapatan bank
  - nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank
  - nominal deposito nasabah
  - rata – rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank
  - jangka waktu deposito
2. Pada bank konvensional, besar kecilnya pendapatan yang diperoleh bergantung pada :
  - tingkat bunga yang berlaku
  - nominal deposito nasabah
  - jangka waktu deposito

Pada dasarnya, bank syariah memberi keuntungan kepada deposan dengan

pendekatan *Loan Deposit Ratio (LDR)*, sedangkan bank konvensional dengan pendekatan biaya. Artinya, dalam mengakui pendapatan, bank syariah menimbang rasio antara dana deposan dan pembiayaan yang diberikan, serta pendapatan yang dihasilkan dari perpaduan dua faktor tersebut. Sedangkan bank konvensional langsung menganggap semua bunga yang diberikan adalah biaya, tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun tersebut.<sup>22</sup>

Pada bank syariah, yang menggunakan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian, keuntungan diberikan berdasarkan porsi bagi hasil. Dalam sistem pembagian keuntungan dengan bagi hasil ini, yang tetap adalah nisbah atau porsi bagi hasilnya. Artinya, pada awal pembukaan deposito mudharabah nasabah hanya akan mengetahui berapa bagian keuntungannya berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati pada perjanjian deposito mudharabah tersebut, sedangkan untuk jumlah keuntungan pastinya (dalam nilai nominal uang) baru akan diketahui setelah dana tersebut dikelola oleh bank dan bank mendapat keuntungan dari pengelolaan dana tersebut. Nasabah akan menanggung kerugian apabila bank tidak mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan dan nasabah tersebut, sehingga nasabah tidak memperoleh porsi bagi hasil atas dana/modalnya.

Pada bank konvensional, yang pembagian keuntungannya dilakukan dengan sistem bunga, nasabah/deposan pada tiap periode (3, 6, ataupun 12 bulan) sudah pasti mendapat keuntungan sebesar prosentase yang diperjanjikan. Artinya, dari awal menabung, nasabah sudah dapat mengetahui secara pasti (dalam nilai

---

<sup>22</sup> Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, UII Press, Jogjakarta, 2001, h. 77 – 78.

nominal uang) berapa jumlah keuntungan yang akan diperolehnya berdasarkan prosentase bunga deposito yang disepakati pada awal perjanjian deposito.



### BAB III

## PERJANJIAN ANTARA NASABAH DAN BANK SYARIAH DALAM PERJANJIAN DEPOSITO MUDHARABAH

### 1. Perjanjian Deposito Mudharabah Sebagai Perjanjian Baku

Suatu perjanjian pada umumnya terjadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak yaitu diantara kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang seimbang. Dalam mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi lahirnya suatu perjanjian, para pihak terlebih dahulu melalui proses negosiasi.

Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara para pihak yang satu telah menyiapkan syarat – syarat baku pada suatu formulir yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak yang lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat – syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian dinamakan *perjanjian standar* atau *perjanjian baku* atau *perjanjian adhesi*.<sup>22</sup>

Yang dimaksud perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul – klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Dalam hal ini, yang belum dibakukan hanyalah menyangkut beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata

---

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, h.66.

lain, yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul – klausulnya (disebut klausula baku).<sup>23</sup>

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 (Undang – undang Perlindungan Konsumen), yang dimaksud Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat – syarat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Berkaitan dengan perjanjian baku, masalah hukum yang sering muncul pada bentuk perjanjian ini adalah pencantuman klausula atau ketentuan yang secara tidak wajar dinilai sangat memberatkan bagi pihak yang lainnya. Diantara klausul – klausul yang dinilai sebagai klausul yang memberatkan dan yang banyak muncul dalam perjanjian – perjanjian baku adalah yang disebut *klausul eksemsi* (untuk *klausul eksemsi* ini, Mariam Darus Badruzaman menggunakan istilah *klausula eksonerasi*).

*Klausul eksemsi* adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.<sup>24</sup>

Klausul – klausul eksemsi dalam suatu perjanjian baku dapat muncul dalam berbagai bentuk. Klausul tersebut dapat berbentuk pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi). Dapat juga berbentuk pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 75.

dituntut oleh pihak lawan yang merasa dirugikan. Dapat pula berbentuk pembatasan waktu bagi pihak yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Dalam hal yang terakhir ini, batas waktu tersebut sering kali lebih pendek dari batas waktu yang ditentukan oleh undang – undang untuk dapat mengajukan gugatan ganti rugi.<sup>25</sup>

Dalam praktek perbankan, hubungan hukum yang timbul antara bank dengan nasabah selalu dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut berisikan peraturan – peraturan bank yang bersangkutan yang berupa ketentuan dan syarat – syarat umum yang harus disetujui oleh nasabah.

Demikian pula halnya pada Bank Syariah, secara khusus juga terdapat perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Hanya saja, pada bank syariah, perjanjian baku yang dibuat tersebut harus atas persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. Hal – hal yang terkandung dalam perjanjian baku yang dibuat oleh bank tersebut harus sesuai dengan prinsip – prinsip syariah.

Dalam deposito *mudharabah*, pada awal pembukaan deposito, nasabah penyimpan dana atau *shahibul maal* atau deposan akan diberikan suatu aplikasi pembukaan deposito *mudharabah*. Dalam aplikasi tersebut, bank telah menetapkan ketentuan dan syarat – syarat umum yang harus dipatuhi oleh deposan. Deposan tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi (tidak memiliki posisi tawar) atas ketentuan dan syarat – syarat yang nantinya akan berlaku dalam hubungan hukum antara bank dengan deposan tersebut. Bagi deposan yang tidak setuju dengan ketentuan dan syarat – syarat yang tercantum

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 76.

dalam aplikasi tersebut, tidak ada pilihan lain kecuali menyetujui aplikasi tersebut atau menolak dengan tidak jadi menyimpan dananya di bank yang bersangkutan (dikenal dengan istilah “*take it or leave it*”).

Ketika deposan menandatangani aplikasi pembukaan deposito *mudharabah* tersebut, maka ia dianggap telah mengerti dan menyetujui seluruh isi dari perjanjian tersebut, sehingga akan muncul keterikatan dalam suatu hubungan hukum antara deposan (*shahibul maal*) dan bank (*mudharib*), antara lain :

1. *Mudharib* sebagai orang yang dipercaya untuk modal yang telah diserahkan kepadanya. Modal yang diserahkan merupakan amanah yang harus dijaga oleh *mudharib* dengan ketentuan bahwa jika modal tersebut tidak menghasilkan keuntungan dan bahkan mengalami kerugian tanpa adanya unsur penyelewengan dari *mudharib*, maka *mudharib* tidak menanggung hal tersebut. Disini terlihat bahwa penyaluran modal deposan (*shahibul maal*) melalui pembiayaan *mudharabah* dan pengelolaannya tergantung pada *mudharib* sebagai orang yang dipercaya agar berhati – hati dalam mengelola usahanya.
2. Bank (*Mudharib*) sebagai wakil dari *shahibul maal* dalam mengelola usaha yang telah diberi fasilitas pembiayaan *mudharabah*. *Mudharib* adalah wakil dari *shahibul maal* dalam semua transaksi yang disepakatinya, hal ini menjelaskan bahwa *mudharib* sebagai tangan kanan dari *shahibul maal*.
3. *Mudharib* sebagai mitra dalam laba dari usaha yang dikelolanya (melalui pembiayaan *mudharabah*). Laba usaha tersebut kemudian akan dibagi

berdasarkan porsi bagi hasil yang telah ditentukan pada awal pembukaan deposito *mudharabah* (tertuang dalam perjanjian deposito *mudharabah*).<sup>26</sup>

Dewasa ini, penggunaan perjanjian baku pada setiap transaksi dalam dunia bisnis, khususnya dalam bidang perbankan, sudah dianggap sebagai suatu kewajiban. Hal ini lebih dikarenakan oleh tuntutan efektifitas dan efisiensi waktu. Bagi dunia bisnis yang sangat memperhitungkan waktu dan menganggap waktu sebagai sesuatu yang berharga, akan butuh waktu yang lama apabila para pihak harus bertemu, kemudian duduk bersama untuk membuat suatu perjanjian yang di dalamnya benar – benar mencerminkan keseimbangan kedudukan para pihaknya. Belum lagi apabila diantara para pihak dalam perjanjian tersebut saling mempertahankan haknya.

Dalam kaitannya dengan perjanjian baku, M. Isnaeni dalam pidato pengukuhan berpesan :

*“ Akibat tuntutan efisiensi, pemanfaatan perjanjian baku dalam praktek transaksi bisnis kiranya saat ini sudah menjadi suatu kelaziman yang tak terelakkan. Perjanjian baku sebagai cerminan dan implementasi asas kebebasan berkontrak sudah nyaris menjadi tekanan kebutuhan yang tak mungkin dihindari di era perdagangan modern ini. Maka dari itu, seharusnya segera disikapi oleh kalangan orang hukum dengan pola pemikiran, bagaimana pemanfaatan perjanjian baku itu seoptimal mungkin agar dapat menampung perimbangan hak dan kewajiban para*

---

<sup>26</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Cet. 1, BPFE – Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, h. 251.





*kontraktan dengan layak demi terwujudnya transaksi bisnis yang sehat. Untuk keperluan tersebut, asas kebebasan berkontrak yang dijadikan motor transaksi, membutuhkan pengembangan pemberdayaan prinsip – prinsip hukum perjanjian lainnya, supaya seiring ataupun memberikan batas syarat tertentu.”<sup>27</sup>*

Berdasarkan Undang – undang Perlindungan Konsumen, penggunaan perjanjian baku dalam suatu transaksi bisnis adalah diperbolehkan sepanjang tidak melanggar ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) undang – undang tersebut. Atas pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut, maka perjanjian yang telah dibuat dinyatakan batal demi hukum (diatur dalam pasal 18 ayat (3)).<sup>28</sup>

Ketentuan Undang – undang Perlindungan Konsumen tersebut juga berlaku bagi transaksi bisnis dalam dunia perbankan secara keseluruhan, termasuk bank syariah, karena dalam hal ini bank berposisi sebagai pelaku usaha sesuai dengan pengertian Pelaku Usaha dalam undang – undang tersebut.

Pasal 1 angka 3 Undang – undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama, melalui perjanjian

---

<sup>27</sup> M. Isnaeni, “Perkembangan Hukum Kontrak Sebagai Landasan Kegiatan Bisnis di Indonesia”, Pidato Peresmian Guru Besar, Unair, 2000, h.11.


<sup>28</sup> Berdasarkan pasal 18 ayat (3) Undang – undang Perlindungan Konsumen, yang batal adalah klausula baku itu sendiri. Namun ada yang berpendapat, jika sebagian besar isi perjanjian tersebut mengandung klausula baku yang memberatkan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Bank Syariah dikatakan sebagai pelaku usaha karena bank syariah juga melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi berupa penghimpunan dana dalam bentuk simpanan, penyaluran dana melalui fasilitas pembiayaan syariah, melakukan kegiatan jual beli surat berharga, serta kegiatan – kegiatan usaha lainnya sesuai dengan prinsip syariah.

## **2. Analisa Klausula Perjanjian Deposito Mudharabah**

Analisa terhadap klausula – klausula dalam perjanjian deposito mudharabah dilakukan dengan membandingkan antara klausul – klausul perjanjian deposito mudharabah yang terdapat pada Bank Mandiri Syariah dan klausul – klausul perjanjian deposito mudharabah yang terdapat pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah).

- a. Klausul Perjanjian Deposito Mudharabah Bank Mandiri Syariah
  1. Tanggal valuta dari Deposito Syariah mandiri dengan setoran non tunai (mis : kliring, inkaso, dll) akan terhitung setelah setoran tersebut tertagih menurut peraturan Bank yang lazim.
  2. Nasabah akan menerima Nota Kredit yang berfungsi hanya sebagai catatan pemberitahuan tentang Deposito Syariah Mandiri dan Bank akan memberlakukannya sebagai penegasan persetujuan dari Nasabah kecuali jika dalam waktu 14 (empat belas) hari diterima oleh Bank pemberitahuan tertulis dari Nasabah tentang adanya perbedaan Bilyet Deposito dimaksud dengan aplikasi/permohonan penerbitan deposito nasabah.



3. Deposito Syariah Mandiri tidak dapat dipindahtangankan, dialihkan, atau dibebankan dengan cara endorsemen atau dengan cara lainnya, kecuali dalam hal deposito dimaksud diserahkan kepada Bank sebagai jaminan untuk pelaksanaan atau pemenuhan kewajiban atas hutang Nasabah kepada Bank.
4. Pencairan Deposito dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah menurut hukum. Apabila nasabah meninggal dunia, maka jumlah yang tertera dalam Bilyet Deposito tersebut beserta bagi hasilnya akan dibayarkan pada ahli warisnya yang sah menurut hukum.
5. Apabila Bilyet deposito hilang/dicuri, nasabah harus segera melaporkan kepada bank dengan dilampiri surat keterangan hilang dari kepolisian. Nasabah bertanggung jawab atas segala kemungkinan yang timbul atas penyalahgunaan deposito tersebut.
6. Deposito Syariah Mandiri hanya dapat dibayarkan pada tanggal jatuh tempo di kantor Bank dimana deposito ini dibuka pertama kali dalam mata uang Rupiah dengan menyerahkan Asli Bilyet Deposito. Penarikan sebagian atau seluruhnya atas jumlah deposito sebelum jatuh tempo tidak diperkenankan.
7. Atas pembayaran Bilyet Deposito jatuh tempo yang pada saat penempatannya diinstruksikan untuk dikreditkan ke rekening Giro/Tabungan lainnya, bank akan memblokir rekening Tabungan/Giro sebesar nominal Bilyet Deposito sampai dengan nasabah menyerahkan

Asli Bilyet Deposito : untuk instruksi transfer baru akan dijalankan setelah Asli Bilyet Deposito diterima Bank.


8. Bagi hasil atas Deposito Syariah Mandiri tidak akan diperhitungkan sesudah tanggal jatuh tempo deposito. Bila Deposito Syariah Mandiri diperpanjang, maka Nisbah bagi hasil atas deposito tersebut ditetapkan sesuai dengan Nisbah yang berlaku pada saat perpanjangan.
9. Dalam hal Deposito Syariah Mandiri dibukukan atas nama dua orang, maka :
  - a. untuk deposito dengan status “ATAU” serta “DAN/ATAU”, apabila salah satu pihak meninggal dunia, pihak yang masih hidup atau ahli waris yang sah menurut hukum berhak menarik jumlah yang tertera pada Bilyet Deposito tersebut beserta bagi hasilnya pada tanggal jatuh tempo.
  - b. untuk deposito dengan status “DAN”, apabila salah satu pihak meninggal dunia, pihak yang masih hidup dan ahli waris yang sah menurut hukum dari yang meninggal dunia berhak menarik jumlah yang tertera pada deposito tersebut serta bagi hasilnya pada tanggal jatuh tempo, jika salah satu melarang pembayaran tersebut pada pihak lainnya, Bank tidak akan membayar, kecuali pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan perkaranya dan telah diterima oleh bank pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang berperkara.

10. Bank tidak berkewajiban atau bertanggung jawab pada nasabah atas setiap pengurangan karena pajak/bea atau penyusutan nilai dari dana yang dikreditkan dari rekening lainnya dari deposito tersebut, penyitaan yang bersifat apapun atau sebab – sebab sejenis diluar kekuasaan Bank.
11. Bank setiap waktu dapat atas kebijaksanaan sendiri memenuhi seluruh kewajiban mengenai rekening dengan mengirimkan pemberitahuan kepada nasabah pada alamat yang disebut di balik ini atas tagihan – tagihan yang dimiliki bank atas dana nasabah pada rekening tersebut yang dibayar oleh nasabah.
12. Perubahan nama, alamat, tanda tangan dan hal – hal yang menyimpang dari keterangan – keterangan yang pernah diberikan kepada Bank, harus diberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan segera. Nasabah bertanggung jawab penuh atas segala penyalahgunaan Bilyet Deposito.

#### Analisa terhadap klausula perjanjian :

Pencantuman syarat – syarat dan kondisi dalam aplikasi perjanjian Deposito Mudharabah di Bank Mandiri Syariah telah memenuhi prinsip keseimbangan, karena dalam syarat – syarat dan kondisi yang telah ditetapkan dalam bentuk baku oleh pihak bank tersebut tidak terdapat klausul – kalusul yang memberatkan nasabah.

Posisi antara nasabah dan bank berdasarkan aplikasi perjanjian deposito mudharabah tersebut telah mencerminkan prinsip persamaan atau kesetaraan (*Al – Musawah*) dan prinsip keadilan (*Al – 'Adalah*) menurut Islam.



Dikatakan telah mencerminkan prinsip persamaan atau prinsip kesetaraan karena dalam perjanjian deposito tersebut baik pihak deposan maupun pihak bank telah dilindungi hak – haknya. Tidak ada pihak yang terzalimi.<sup>29</sup>

Juga dikatakan telah mencerminkan prinsip keadilan karena para pihak memiliki posisi yang seimbang (tidak berat sebelah), tidak ada pihak yang selalu diuntungkan dan juga tidak ada juga pihak yang selalu dirugikan.<sup>30</sup>

b. Klausula Perjanjian Deposito Mudharabah di Bank BRI Syariah :

1. Deposito dibuka atas nama dan tidak dapat dipindahtangankan
2. Dalam hal Deposito dibukukan atas 2 ( dua ) orang, maka :
  - a. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, pemilik yang tinggal berhak menarik jumlah deposito tersebut yang tertera dalam Bilyet Deposito pada tanggal jatuh tempo, hanya setelah mendapat persetujuan tertulis dari ahli waris yang sah dengan menunjukkan Surat Penetapan Ahli Waris atau Keterangan Ahli Waris sesuai dengan ketentuan hukum/ ketetapan Pengadilan yang berlaku.
  - b. Apabila salah satu pihak melarang pembayaran jumlah tersebut kepada pihak lainnya, maka bank tidak akan membayar jumlah tersebut kecuali bilamana pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan perkaranya.

---

<sup>29</sup> Gemala Dewi, et al., “*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*”, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2005, h.33.

<sup>30</sup> *Ibid.*

3. Jika pemilik dana/sahibul maal meninggal dunia, uang deposito akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai dengan ketentuan hukum/ketetapan Pengadilan yang berlaku pada saat jatuh tempo.
4. Kecuali diperjanjikan lain, maka bagi hasil atas jumlah yang di depositokan akan berhenti setelah jatuh tempo. Dana seluruhnya akan disimpan dalam rekening titipan. Setiap instruksi untuk memperbarui deposito hanya dapat dilakukan setelah pengelola dana/mudharib mendapat permintaan secara tertulis dari pemilik dana/shahibul maal dan akan tunduk pada syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yang berlaku pada tanggal perpanjangan.
5. Jika deposito dibuka dengan kondisi Automatic Roll Over (ARO), maka nisbah bagi hasil untuk deposito perpanjangan berikutnya tunduk kepada ketentuan yang berlaku sebelumnya.
6. Perubahan nama, alamat, tandatangan dan hal lain – lain yang menyimpang dari keterangan – keterangan yang pernah diberikan, dengan segera harus diberitahukan secara tertulis kepada pengelola dana/mudharib.
7. Pemilik dana/shahibul maal bertanggung jawab penuh atas segala penyalahgunaan bilyet deposito ini.
8. Atas nisbah bagi hasil yang diterima, pemilik dana/shahibul maal dikenakan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
9. Deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Apabila dicairkan, maka bagi hasil yang telah diperhitungkan menjadi milik pengelola

dana/mudharib.

10. Dalam keadaan memaksa baik karena adanya Peraturan Pemerintah maupun hal – hal lain, pengelola dana/mudharib dengan memberitahukan terlebih dahulu baik secara lisan maupun tulisan kepada pemilik dana/shahibul maal berhak mengadakan perubahan terhadap ketentuan – ketentuan diatas.

Analisa terhadap klausula perjanjian :

Untuk ketentuan pada syarat nomor 5, yakni “Jika deposito dibuka dengan kondisi Automatic Roll Over (ARO), maka nisbah bagi hasil untuk deposito perpanjangan berikutnya tunduk kepada ketentuan yang berlaku sebelumnya.”, klausula yang dibuat oleh bank tersebut akan berpotensi menimbulkan ketidakadilan baik bagi nasabah maupun bagi pihak bank itu sendiri. Tidak adil bagi nasabah yaitu apabila ternyata nisbah bagi hasil untuk nasabah pada saat perpanjangan tersebut lebih besar dari nisbah yang berlaku pada ketentuan sebelumnya. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka nasabah yang seharusnya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar menjadi berkurang keuntungannya.

Di sisi lain, bank juga memiliki potensi untuk dirugikan karena adanya klausula ini, yaitu jika ternyata nisbah bagi hasil untuk bank pada saat perpanjangan deposito tersebut lebih besar dari nisbah yang berlaku pada ketentuan sebelumnya, sehingga keuntungan yang seharusnya diperoleh pihak bank juga akan berkurang.



Seharusnya nisbah bagi hasil dalam perjanjian deposito tersebut ditetapkan pada saat perpanjangan deposito, jadi masing – masing pihak mengetahui secara jelas dan pasti berapa haknya sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam perjanjian deposito tersebut.

Untuk syarat – syarat dan ketentuan lain dalam aplikasi Perjanjian Deposito Mudharabah pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah ini sudah mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Pada syarat – syarat dan ketentuan yang tertuang dalam aplikasi perjanjian tersebut (kecuali syarat dan ketentuan nomer 5), dalam perjanjian deposito tersebut tidak ada pihak yang terzalimi, para pihak juga telah memiliki posisi yang seimbang. Baik pihak bank maupun deposan, tidak ada pihak yang dirugikan.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. KESIMPULAN

Dari hasil uraian pembahasan skripsi tentang Kedudukan Para Pihak Dalam Deposito Mudharabah di Bank Syariah ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Deposito mudharabah merupakan suatu bentuk investasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Hubungan yang terjadi adalah nasabah sebagai investor dan bank sebagai manager investasi. Nasabah berkedudukan sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank berkedudukan sebagai *mudharib* (pengelola dana).

Keuntungan yang diperoleh nasabah bergantung pada :

- pendapatan bank
  - nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank
  - nominal deposito nasabah
  - rata – rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank
  - jangka waktu deposito
2. Berkaitan dengan kedudukan para pihak dalam perjanjian deposito mudharabah, berdasarkan analisis terhadap aplikasi perjanjian deposito mudharabah pada BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah, pada umumnya telah mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan/keseimbangan.

Hanya saja pada BRI Syariah yaitu klausula yang menyebutkan bahwa “Jika deposito dibuka dengan kondisi Automatic Roll Over (ARO), maka nisbah

bagi hasil untuk deposito perpanjangan berikutnya tunduk kepada ketentuan yang berlaku sebelumnya.”, adanya klausula ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan baik bagi pihak nasabah maupun bagi pihak bank yaitu jika ternyata nisbah bagi hasil untuk nasabah/bank pada saat perpanjangan tersebut lebih besar dari nisbah yang berlaku pada ketentuan sebelumnya. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka nasabah/bank yang seharusnya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar menjadi berkurang keuntungannya.

## 2. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan guna menunjang kinerja Bank Syariah ke depannya supaya lebih baik adalah :

1. Untuk bank syariah ke depannya, hendaknya lebih meningkatkan penerapan prinsip transparansi dalam hubungan antara bank dan nasabahnya. Penerapan prinsip transparansi yang dimaksud adalah transparansi dalam hal pengungkapan keuntungan maupun kerugian yang diperoleh oleh bank dari hasil pengelolaan dana nasabah. Bank harus bisa memberikan penjelasan secara jelas dan transparan mengenai keuntungan maupun kerugian tersebut sehingga timbul kepercayaan antara bank dan nasabah.
2. Untuk bank – bank syariah, meskipun deposito dibuka dengan kondisi Automatic Roll Over (ARO) yang para pihaknya tunduk pada syarat – syarat dan ketentuan yang berlaku sebelumnya, seharusnya nisbah bagi hasil dalam perjanjian deposito yang baru tersebut ditetapkan pada saat

perpanjangan deposito, jadi masing – masing pihak mengetahui secara jelas dan pasti berapa haknya sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam perjanjian deposito tersebut, sehingga nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.





## DAFTAR BACAAN

## DAFTAR BACAAN

Dewi, Gemala, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2005.

Isnaeni, M, "Perkembangan Hukum Kontrak Sebagai Landasan Kegiatan Bisnis di Indonesia", Pidato Peresmian Guru Besar, Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.

Karim, Adiwarmam, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, UII Press, Jogjakarta, 2001.

—————, *Manajemen Bank Syari'ah*, UPP AMP YKPN, Jogjakarta, 2002.

—————, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Cet. 1, BPFE – Jogjakarta, Jogjakarta, 2004.

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Safi'I Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

Shomad, Abd., "Mengkaji Bank Syariah", Fakultas Hukum Universita Airlangga, Surabaya, 2004.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Simbang Bagi Para Pihak dalam Perjajian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

—————, *Perbankan Islam : Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.

"Sosialisasi Perbankan Syariah", Tazkia Institute, Surabaya, 1999.

Tjitrosudibio, R, dan Subekti, R, terjemahan Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang – undang Hukum Perdata*, Cet. 32, Pradnya Paramita, 2002.

**Peraturan Perundang – undangan :**

Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Fatwa Dewan Syariah Indonesia Nomor 03/DSN – MUI/IV/2000.





## LAMPIRAN



o diterima setoran kami  
 e receipt our deposit

Untuk Deposito Syariah Mandiri  
 For Syariah Mandiri Deposit

Tanggal / Date :

h  
nt :

Atas nama  
In the name of :

ang :

- an :
- Setoran Tunai / Cash deposit
  - Setoran Cek BSM / House Check Deposit
  - Setoran Cek Kliring / Clering Check Deposit
  - Debit Rek. Kami No. / Debit Our Acc No. :
  - Lain-lainnya / Others :

Jangka Waktu : Bulan : Nisbah nasabah :  
 Period : Month : Nisbah Bank :

sito Syariah Mandiri ini tunduk pada syarat-syarat dan kondisi  
 tertera dibalik halaman ini, dimana kami telah membaca dan  
 hami dan akan mengikat kami selaku nasabah.

Syariah Mandiri Deposit is subject to terms and conditions  
 sed on the back here which I have read and understood  
 ich shall be binding on me as depositor

Bagi hasil tiap bulan akan  
 Monthly profits share will be :

Pada saat jatuh tempo pokok akan  
 At maturity principal will be :

Tanda tangan penyetor  
 Depositor's Signature :

EP (1/4)

**HANYA UNTUK BANK / FOR BANK USE ONLY**

ak. Nasabah :  Kode Posting :  Status :  Jenis :   
 sitor's Acc. No. Posting Code Status Status Type

Pembayaran Bagi Hasil :  No. Kelompok Bank :  No. Rekening :   
 Share Payment Code Bank's Group No. Account No.

Pembayaran Pokok :  No. Kelompok Bank :  No. Rekening :   
 sitor's Acc. No. Bank's Group No. Account No.

luta :  Tgl. Jatuh Tempo :  Tgl. Lahir Nasabah :  Golongan Pemilik :   
 Date Due Date Depositor's Date of Birth Owner Group

Dibuat  
Prepared

Diperiksa  
Checked

Disetujui  
Approved

**SYARAT-SYARAT DAN KONDISI**

**TERMS AND CONDITIONS**

1. Tanggal Valuta dari Deposito Syariah Mandiri dengan setoran non tunai (e.g. clearing deposit, collection, dll) akan dihitung setelah setoran tersebut tertagih menurut peraturan Bank yang lazim.
  2. Nasabah akan menerima Nota Kredit yang berfungsi hanya sebagai catatan pemberitahuan tentang Deposito Syariah Mandiri dan Bank akan memberlakukannya sebagai penegasan persetujuan dari Nasabah kecuali jika dalam waktu 14 (empat belas) hari diterima oleh Bank pemberitahuan tertulis dari Nasabah tentang adanya perbedaan Bilyet Deposito dimaksud dengan aplikasi/permohonan penertiban deposito nasabah.
  3. Deposito Syariah Mandiri tidak dapat dipindahtangankan, dialihkan, atau dibebankan dengan cara endosemen atau cara lainnya, kecuali dalam hal deposito dimaksud diserahkan kepada Bank sebagian jaminan untuk pelaksanaan atau pemenuhan kewajiban atas hutang Nasabah kepada Bank.
  4. Pencairan Deposito dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah menurut hukum. Apabila nasabah meninggal dunia, maka jumlah yang tertera dalam Bilyet Deposito tersebut beserta bagi hasilnya akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum.
  5. Apabila Bilyet Deposito hilang/dicuri, nasabah harus segera melaporkan kepada Bank dengan dilampiri surat keterangan hilang dari Kepolisian. Nasabah bertanggung jawab atas segala kemungkinan yang timbul atas penyalahgunaan deposito tersebut.
  6. Deposito Syariah Mandiri hanya dapat dibayarkan pada tanggal jatuh tempo di kantor Bank dimana deposito ini dibuka pertama kali dalam mata uang Rupiah dengan menyerahkan Asli Bilyet Deposito. Penarikan sebagian atau seluruhnya atas jumlah deposito sebelum jatuh tempo tidak diperkenankan.
  7. Atas pembayaran Bilyet Deposito jatuh tempo yang pada saat penempatannya dinstruksikan untuk dikreditkan ke rekening giro / Tabungan, Bank akan memblokir rekening Tabungan / Giro sebesar nominal Bilyet Deposito sampai dengan nasabah menyerahkan Asli Bilyet Deposito. Untuk instruksi transfer baru akan dijalankan setelah Asli Bilyet Deposito diterima Bank.
  8. Bagi hasil atas Deposito Syariah Mandiri tidak akan diperhitungkan sesudah tanggal jatuh tempo deposito. Bila Deposito Syariah Mandiri diperpanjang maka Nisbah bagi hasil atas Deposito tersebut ditetapkan sesuai dengan Nisbah yang berlaku pada saat perpanjangan.
  9. Dalam hal Deposito Syariah Mandiri dibukukan atas nama 2 (dua) orang, maka :
    - a. Untuk deposito dengan status "ATAU" serta "DAN" / "ATAU", apabila salah satu pihak meninggal dunia, pihak yang masih hidup atau ahli waris yang sah menurut hukum berhak menarik jumlah yang tertera pada Bilyet Deposito tersebut beserta bagi hasilnya pada tanggal jatuh tempo.
    - b. Untuk Deposito dengan status "DAN", apabila salah satu pihak meninggal dunia, pihak yang masih hidup dan ahli waris yang sah menurut hukum dari yang meninggal dunia berhak menarik jumlah yang tertera pada deposito tersebut serta bagi hasilnya pada tanggal jatuh tempo, jika salah satu melarang pembayaran jumlah tersebut kepada pihak lainnya, Bank tidak akan membayar, kecuali pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan perkaranya dan telah diterima oleh Bank pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh pihak berperkara.
  10. Bank tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada nasabah atas setiap pengurangan karena pajak/bea atau penyusutan nilai dari dana yang dikreditkan pada rekening lainnya dari rekening deposito tersebut, penyitaan yang bersifat apapun, atau sebab-sebab sejenis diluar kekuasaan Bank.
  11. Bank setiap waktu dapat atas kebijaksanaan sendiri memenuhi seluruh kewajiban mengenai Rekening dengan mengirimkan pemberitahuan kepada Nasabah pada alamat yang disebut dibalik ini, atas tagihan-tagihan yang dimiliki Bank atas dana nasabah pada Rekening tersebut yang harus dibayar oleh nasabah.
  12. Perubahan nama, alamat, tanda tangan dan hal-hal yang menyimpang dari keterangan-keterangan yang pernah diberikan kepada Bank, harus diberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan segera. Nasabah bertanggung jawab penuh atas segala penyalahgunaan Bilyet Deposito.
1. The Depositor will receive in due course and Advice of Credit which is only a memorandum of Syariah Mandiri Deposit and Bank will regard it as confirm by the Depositor unless within 14 (fourteen days) from its date, a written notice to the contrary is received by the bank from the Depositor.
  2. The Syariah Mandiri Deposit which is issued by the Bank Syariah Mandiri solely under the owner's name is not negotiable, and can not be transferred or charge to either by endorsement or other way, except in the event that the Depositors shall be or become indebted to the Bank then the bank shall be at liberty at any time to set off the deposited sum or any part thereof against such indebtedness.
  3. Withdrawal of the Syariah Mandiri Deposit may be done by the Depositor or his/her attorney / representatives base on the evidence which is legal according to the existing law. If this advice is missing or stolen, the owner is obliged to immediately notify the Bank in writing and enclosing a "Police Report". The owner is fully responsible for any abuse of this advice.
  4. Withdrawal of this Syariah Mandiri Deposit may be made on the maturity date in Rupiah at the office of the Bank where such deposit was initially made, by surrendering the original of the Syariah Mandiri Deposit. Withdrawal either in part or in fully against the amount or the Deposit before the maturity date are not allowed.
  5. Instruction made by the depositor for payment of the amount of the Syariah Mandiri Deposit on maturity date is by crediting the current/savings account or transfer. The Bank will take in custody for the sum of the Deposit in customer's account until the original advice of the Syariah Mandiri Deposit has been received by the Bank.
  6. Profit sharing of the Syariah Mandiri Deposit is not counted after the maturity date. If the Deposit is renewed then the usfah profit sharing applicable there to is subject to the prevails on such renewal date.
  7. In the event of the Syariah Mandiri Deposit account being opened in the name of 2 (two) persons then the following provision shall have effect :
    - a. For the deposit with the status "or" and "and/or", in case one of the depositors dies, the surviving holder or the legal heirs/beneficiary shall be entitled to with to withdrawal the amount of the deposit and is profit sharing on maturity date.
    - b. For the deposit with the status "and" in case one of the depositors dies, the surviving holder or the legal heirs/beneficiary according to the law, shall be entitled to with to withdrawal the amount of deposit and its profit sharing on maturity date. In case one of the depositors forbid payment of the total amount deposited to other party, the amount deposited shall not be payable by the Bank unless the parties concerned have properly settled the matter, and forwarded the settled matter in written and signed by the parties concerned.
  8. The Bank is not obliged or responsible to the depositor for any deduction due to the taxes or duties or depreciation of the value of the fund credited to the account other then the depositor's account, attachment of whatever character or any other reason beyond the power of the Bank.
  9. The Bank may at any time at its own discretion fulfill its entire obligation with regard to the Account by forwarding a letter to the depositor at the address written at the back of this application without regress to the Bank as drawer, which shall be paid upon the Depositor's instruction in the amount of the balance of the credit at the time in the account together with other document, if any required, at discretion of the Bank it self to transfer to the depositor the collection owned by the Bank from the said fund.
  10. The Bank shall immediately be notified in writing of the change of name, address, signature and other matters deviating from the information given to the Bank once. The Depositors is fully responsible for any abuse of the Advice of the Syariah Mandiri Deposit.







### Syarat-syarat dan ketentuan umum Deposito Mudharabah

1. Deposito dibuka atas nama dan tidak dapat dipindahtangankan.
2. Dalam hal deposito dibukukan atas 2 (dua) orang, maka :
  - a. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, pemilik yang tinggal berhak menarik jumlah deposito tersebut yang tertera dalam bilyet deposito pada tanggal jatuh tempo, hanya setelah mendapat persetujuan tertulis dari ahli waris yang sah dengan menunjukkan Surat Penetapan Ahli Waris atau Keterangan Ahli Waris sesuai dengan ketentuan hukum/ketetapan Pengadilan yang berlaku.
  - b. Apabila salah satu pihak melarang pembayaran jumlah tersebut kepada pihak lainnya, maka bank tidak akan membayar jumlah tersebut kecuali bilamana pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan perkaranya.
3. Jika pemilik dana/shahibul maal meninggal dunia, uang deposito akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai dengan ketentuan hukum/ketetapan Pengadilan yang berlaku pada saat jatuh tempo.
4. Kecuali diperjanjikan lain, maka bagi hasil atas jumlah yang didepositokan akan berhenti setelah tanggal jatuh tempo. Dana seluruhnya akan disimpan dalam rekening titipan. Setiap instruksi untuk memperbaharui deposito hanya dapat dilakukan setelah pengelola dana/mudharib mendapat permintaan secara tertulis dari pemilik dana/shahibul maal dan akan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada tanggal perpanjangan.
5. Jika deposito dibuka dengan kondisi Automatic Roll Over (ARO), maka nisbah bagi hasil untuk deposito perpanjangan berikutnya tunduk kepada ketentuan yang berlaku sebelumnya.
6. Perubahan nama, alamat, tanda tangan dan hal lain-lain yang menyimpang dari keterangan-keterangan yang pernah diberikan, dengan segera harus diberitahukan secara tertulis kepada pengelola dana/mudharib.
7. pemilik dana/shahibul maal bertanggungjawab penuh atas segala penyalahgunaan bilyet deposito ini.
8. Atas nisbah bagi hasil yang diterima, pemilik dana/shahibul maal dikenakan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
9. Deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Apabila dicairkan, maka bagi hasil yang telah diperhitungkan menjadi milik pengelola dana/mudharib.
10. Dalam keadaan memaksa baik karena adanya Peraturan Pemerintah maupun hal-hal lain, pengelola dana/mudharib dengan memberitahukan terlebih dahulu baik secara lisan maupun tulisan kepada pemilik dana/shahibul maal berhak mengadakan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan di atas.



**Perjanjian Bagi Hasil  
(Akad Mudharabah)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :  
No.KTP/SIM/KIMS :  
Alamat :

Kode Pos :

Selanjutnya disebut Pemilik Dana/Shahibul Maal,

2. Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)  
Kantor Cabang Syariah  
Alamat :

Kode Pos :

Selanjutnya disebut Pengelola Dana/Mudharib,

Pemilik Dana/Shahibul Maal dan Pengelola Dana/Mudharib berjanji akan berbagi hasil atas dana Shahibul Mal yang dikelola Mudharib dalam bentuk Deposito Mudharabah Nomor Rekening : ..... nominal Rp.....  
(.....).

Adapun nisbah bagi hasil yang disepakati/disetujui adalah sebesar ... % (..... perseratus) untuk Pemilik Dana/Shahibul Maal dan ... % (..... perseratus) untuk Pengelola Dana/Mudharib. Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian ini.

Pemilik dana/Shahibul Maal dengan ini menyetujui/tidak menyetujui \*) pembayaran zakat atas nisbah yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perjanjian mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.

Demikian perjanjian ini kami buat dengan sebenar-benarnya atas dasar keikhlasan dan musyawarah/mufakat.

Pengelola Dana/Mudharib

.....- 200...  
Pemilik Dana/Shahibul Maal

.....  
\*) coret yang tidak perlu